



P U T U S A N

Nomor: 24/PDT/2014/PT.Sultra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. HJ. RATNA, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan DR. Sutomo Nomor: 15 RT/RW. 001/001, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara ;
2. RIDWAN LAHIYAH, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Konggoasa Nomor: 33, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara ;
3. SOFIYATI LAHIYAH, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. DR. Sutomo Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara ;
4. HALIJAH LAHIYAH, S.Pd, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS, alamat Jl. DR. Sutomo Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, Propinsi. Sulawesi Tenggara ;
5. ATMAWATI LAHIYAH, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan No. 24/Pdt/2014/PT.Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga, alamat Kolakaasi Kecamatan
Latambaga Kabupaten Kolaka, Propinsi
Sulawesi Tenggara ;

6. SRIWAHYUNI LAHIYAH, Jenis kelamin Perempuan,
Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, alamat Jl. DR. Sutomo No. 15
Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka
Kabupaten Kolaka. Prop. Sulawesi
Tenggara ;

7. AGUS BASTARI LAHIYAH, Jenis kelamin Laki-laki,
Agama Islam, Pekerjaan tidak ada,
alamat Jl. DR. Sutomo No. 15 Rt/Rw.
001/001 Kelurahan Lamokato, Kecamatan
Kolaka Kabupaten Kolaka. Propinsi
Sulawesi Tenggara ;

Berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 09 Juli
2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa tanggal
09 Juli 2013 Nomor: 54/SK/Perdata/2013/PN.Klk,
telah memberikan kuasa kepada Abdur Razak, SH,
Advokat/Konsultan Hukum berkedudukan di Jalan
Garuda Nomor: 17, Kelurahan Lamokato, Kecamatan
Kolaka, Kabupaten Kolaka selanjutnya disebut Para
Pembanding semula sebagai Para Tergugat ;

MELAWAN

1. HJ. DORSINAH, Jenis kelamin Perempuan, tempat
dan tanggal lahir Manado, 25 Agustus
1952, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, alamat Jln. DR. Sutomo No. 18
Rt/Rw. 001/001 Kelurahan Lamokato,

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan No. 24/Pdt/2014/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka.
Provinsi Sulawesi Tenggara ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 22 Mei 2013 Nomor : 44/SK/Perdata/2013/ PN.Klk, memberikan Kuasa kepada M. YUSRI, SH., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Poros Kolaka-Pomalaa Nomor: 142 Kelurahan Sembilan Belas November, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut Terbanding semula Penggugat;

2. MUHIDIN LAHIYAH, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. DR. Sutomo Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di Indonesia, selanjutnya disebut Turut Terbanding semula Tergugat VII ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setela membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 28 Pebruari 2014 Nomor: 24/Pen.Pdt/2014/PT.Sultra, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan No. 24/Pdt/2014/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARNYA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 27 Nopember 2013 Nomor: 18/Pd.G/2013/PN.Klk yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh kuasa para Tergugat dan dihadiri oleh kuasa Penggugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Nomor: 158 atas nama Alm. LAHIYA juga adalah Hak Penggugat yang patut untuk diserahkan dan/ atau dipinjamkan kepada Penggugat (HJ. DORSINAH) ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat I (HJ. RATNA) dan Tergugat-tergugat lainnya atau sekalian orang yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera menyerahkan dan/ atau meminjamkan Sertifikat Hak Milik No. 158 atas nama LAHIYA kepada Penggugat (HJ. DORSINAH) guna memisahkan diri dari Sertifikat Hak Milik No. 158, berdasarkan Akta Hibah No. 594.4/41/1984 ;
4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut diatas, adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat ;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.086.000,- (satu juta delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari akta pernyataan permohonan banding Nomor: 18/Pdt.G/2013/PN.Klk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka, ternyata pada tanggal 09 Desember 2013 para tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 27 Nopember 2013 Nomor: 18/Pdt.G/2013/PN.Klk dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak terbanding semula penggugat pada tanggal 17 Desember 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, pembanding semula para tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Januari 2014, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 25 Pebruari 2014 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak terbanding semula penggugat sesuai dengan relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tertanggal 26 Pebruari 2014 ;

Menimbang, bahwa terbanding semula penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 05 Maret 2014, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 10

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan No. 24/Pdt/2014/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014, dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para pbanding semula para tergugat sesuai dengan relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tertanggal 12 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada pihak-pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas (inzage) seperti tersebut dari relas pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, masing-masing untuk para pbanding semula para tergugat pada tanggal 09 Januari 2014 dan untuk terbanding semula penggugat pada tanggal 15 Januari 2014 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para pbanding semula para tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan hukum memori banding dari para pbanding semula para tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya yang menolak eksepsi para tergugat, sebab sesuai dengan fakta

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan No. 24/Pdt/2014/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum membuktikan bahwa obyek sengketa adalah harta warisan dari orang tua penggugat dan para tergugat, karena itu perkara a quo harus di adili di Pengadilan Agama Kolaka ;

2. Bahwa gugatan penggugat secara absolut tidak dapat diperiksa dan di adili di Pengadilan Negeri Kolaka, sesuai dengan gugatan Penggugat menuntut penyerahan sertifikat hak milik Nomor: 158 yang merupakan harta warisan peninggalan orang tua penggugat dan para tergugat. Dan hal demikian secara tegas disebutkan dalam posita 14 yang menyebutkan, keterlibatan tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V, tergugat VI, tergugat VII dan tergugat VIII dikarenakan tergugat tersebut mempunyai hak atas SHM. Nomor: 158 karena para tergugat adalah anak kandung dari alm. Lahiya dan alm. Besse Rina ;

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam pertimbangan pada putusan halaman 25 alinea terakhir antara lain disebutkan bahwa penggugat mau meminjam sertifikat Nomor: 158 atas nama Lahiya untuk dipisahkan, namun Hj. Ratna tidak mau menyerahkan sertifikat induk tersebut kepada penggugat adalah melanggar hak orang lain yakni penggugat, oleh sebab itu tindakan tergugat yang tidak mau menyerahkan atau meminjamkan sertifikat Nomor: 158 tersebut kepada penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;



Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta hukum yang menunjuk bahwa SHM. Nomor: 158 atas nama Lahiya adalah sebidang tanah seluas 2.000 m² yang merupakan satu-satunya warisan dari ahli waris Lahiya yang harus dibagi warisan kepada 9 (sembilan) orang anaknya yaitu penggugat dan para tergugat ;

Bahwa penggugat menuntut kepada para tergugat, supaya SHM. Nomor: 158 diserahkan kepadanya untuk dipisahkan karena sudah mendapat hibah seluas 648 m², sehingga apabila SHM Nomor: 158 tersebut diserahkan kepada penggugat, maka ahli waris yang lain seperti, Atmawati Lahiya/tergugat V, Sri Wahyuni Lahiya/tergugat VI, Muhidin Lahiya/tergugat VII dan Agus Bastari Lahiya/tergugat VIII belum dapat warisan, sedangkan tergugat I Hj. Ratna dan tergugat III Sofiyati Lahiya yang juga mendapatkan hibah dari SHM. Nomor: 158 masing-masing seluas 500 m² dan 300 m² telah sepakat kepada saudara-saudaranya untuk memberikan haknya, namun penggugat tidak mau sedikitpun memberikan tanah yang kini dikuasai seluas 648 m² dengan alasan karena ada hibah ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas maka para pembanding semula para tergugat memohon:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari permohon banding Hj. Ratna, dkk tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 27 Nopember 2013 Nomor: 18/Pdt.G/2013/PN.Klk yang dimohonkan banding tersebut ;

DAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi para tergugat ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kolaka tidak berwenang mengadili perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori banding dari para pembanding semula para tergugat tersebut, maka terbanding semula penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terbanding/penggugat sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Factie, oleh karena SHM. Nomor: 158 bukanlah merupakan harta warisan, melainkan SHM. Nomor: 158 adalah merupakan sertifikat induk atas nama sebagian tanah peninggalan alm. La Hiyah dan alm. Basse Rina yang telah dihibahkan kepada para tergugat/para pembanding dan kepada penggugat/terbanding ;
- Bahwa para tergugat/para pembanding sangat keliruh menjadikan SHM. Nomor: 158 sebagai obyek sengketa harta warisan oleh karena

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan No. 24/Pdt/2014/PT.Sultra



sesungguhnya obyek sengketa SHM. Bukanlah harta warisan, sertifikat hak milik Nomor: 158 adalah terdapat hak milik pribadi penggugat yang telah diperoleh dari Alm. La hiya secara hibah, sehingga dengan demikian tindakan para tergugat/para pembanding yang tidak mau menyerahkan SHM. Nomor: 158 kepada penggugat/terbanding adalah benar-benar perbuatan melawan hukum ;

Oleh sebab itu penggugat/terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memutuskan :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para tergugat/para terbanding.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak permohonan banding para pembanding/para tergugat.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 27 Nopember 2013 Nomor: 18/Pdt.G/2013/PN.Klk.
- Menghukum para pembanding/para tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan sekasa berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 27 Nopember 2013 Nomor: 18/Pdt.G/2013/PN.Klk dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama surat memori banding yang diajukan para pembanding semula para tergugat, dan surat kontra memori banding dari terbading semula penggugat berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusan sela tanggal 30 September 2013, telah tepat dan benar menolak eksepsi para pembanding semula para tergugat yang menyatakan "Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini", namun Pengadilan Tinggi akan menambah atau pun melengkapi pertimbangan-pertimbangan hukum, sehingga nantinya terdapat pemahaman maupun pengertian yang mendasar tentang alasan hukum kenapa eksepsi para pembanding semula para tergugat tersebut di tolak ;

Menimbang, bahwa demikian juga pokok perkara, Pengadilan Tinggi juga telah sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, karena pertimbangannya telah didasarkan dengan alasan-alasan yang tepat dan benar, namun demikian Pengadilan Tinggi perlu menambah pertimbangan-pertimbangan hukum dan memperbaiki amar putusan Hakim Tingkat Pertama, agar putusan tersebut lebih lengkap sesuai maksud dan tujuan perkara itu sendiri, sehingga dapat tercapai kepastian dan keadilan hukum dalam masyarakat khususnya para pihak dalam perkara a quo, maka oleh sebab itu Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan No. 24/Pdt/2014/PT.Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi absolute pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari para pembanding semula para tergugat sudah tepat dan benar, namun Pengadilan Tinggi perlu menambah atau melengkapi pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang digugat oleh terbanding semula penggugat dalam perkara a quo adalah supaya para pembanding semula para tergugat menyerahkan/meminjamkan sertifikat hak milik Nomor: 158 atas nama La hiya kepada terbanding semula penggugat untuk dipisahkan dengan tanah miliknya yang telah di peroleh dari Alm. Lahiyah berdasarkan akta hibah Nomor: 594.4/41/1984 atas nama Penggugat Hj. Dorsinah pada tanggal 03 Desember 1984, oleh sebab itulah gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Kolaka dan bukan di Pengadilan Agama Kolaka. Namun para pembanding semula para tergugat menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kolaka tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut, karena sertifikat hak milik Nomor: 158 atan nama La hiya adalah warisan yang belum dibagi oleh anak-anak alm. Lahiyah yaitu para pembanding semula para tergugat dan terbanding semula penggugat, sehingga oleh karena SHM. Nomor: 158 adalah harta warisan maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama Kolaka ;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan No. 24/Pdt/2014/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meluruskan permasalahan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa benar jika dilihat SHM. Nomor: 158 atas nama Lahiya adalah harta yang diperoleh alm. Lahiya dan alm. Basse Rina semasa hidupnya, yang luasnya 2.000 m2, namun semasa hidupnya alm. Lahiya telah menghibahkan sebagian dari tanah sebagaimana dalam SHM. Nomor : 158 tersebut yaitu :

a. Kepada penggugat Dorsinah seluas 648 m2 berdasarkan akta hibah Nomor: 594.4/41/1984 tanggal 13 Desember 1984. (bukti P.1) ;

b. Kepada Ratna Lahiya (tergugat I) seluas 500 m2 berdasarkan akta hiba Nomor 594.4/94/1986 tanggal 09 Desember 1986 (bukti T.2) ;

c. Kepada Sofiyati Lahiya (tergugat III) seluas 320 m2 berdasarkan akta hibah Nomor: 594.4/254, Kec.Kolega/1995, tanggal 05 September 1995 (bukti T.2) ;

Sehingga dengan dihibahkannya tanah tersebut kepada Dorsinah dan kepada Ratna Lahiya, maka luas tanah yang tertera atau yang tercantum dalam SHM. Nomor: 158 seluas 2.000 m2 sudah jelas berkurang luasnya sehingga menjadi 2.000 m2 dikurangi (648 m2 + 500 m2 + 320 m2) = 532 m2 lagi, maka setelah meninggal Alm. Lahiya pada tahun 2002 dan Alm. Basse Rina pada tahun 2003, maka yang harta warisan atau

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan No. 24/Pdt/2014/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta bundel yang seharusnya dibagi oleh anak-anaknya yaitu penggugat dan para tergugat hanya seluas 532 m² lagi dan bukan lagi seluas 2.000 m² sebagaimana dalam SHM Nomor: 158, karena sebagian tanah dimaksud selama hidupnya Alm. Lahiya dan Alm Basse Rina sudah dihibahkan kepada penggugat (bukti P.1) dan kepada tergugat I (bukti T.1) serta kepada tergugat III (bukti T.2), hal tersebut telah diakui oleh para pembanding semula para tergugat dalam surat jawabannya ;

2. Bahwa walaupun para pembanding semula para tergugat menyatakan, bahwa tergugat I benar mendapat hibah seluas 500 m² dan tergugat III mendapat hibah seluas 320 m², tergugat I dan tergugat III mau memberikan sebagian miliknya kepada saudara-saudaranya, sedangkan terbanding semula penggugat tidak mau memberikan sebagian miliknya kepada saudaranya, karena yang lainnya tidak atau belum mendapat warisan dari orang tuanya dari SHM. Nomor: 158 tersebut. Bukanlah menjadi alasan bagi para pembanding semula para tergugat untuk menyatakan bahwa seluruhnya tanah seluas 2.000 m² sebagaimana dalam SHM. Nomor: 158 menjadi warisan dari anak-anak Alm. Lahiya dan Alm. Basse Rina, karena penggugat sudah mendapat sebagian tanah tersebut dengan cara hibah seluas 648 m², tergugat I seluas 500 m² dan tergugat III seluas 329 m², maka oleh karena itu yang menjadi warisan dari anak-anak Alm. Lahiya



dan Alm. Basse Rina bukan lagi 2.000 m² sebagaimana SHM. Nomor: 158 akan tetapi tinggal 532 m² lagi dan inilah yang menjadi hak dari ahli waris dari anak-anak Alm. Lahiya untuk dibagi menurut hukum ;

3. Bahwa dengan adanya sebagian hak atas tanah seluas 648 m² milik terbanding semula penggugat didalam SHM. Nomor: 158 seluas 2.000 m² berdasarkan hibah Nomor: 594.4/41/1984 tanggal 13 Desember 1984, maka tanah milik terbanding semula penggugat tersebut tidak termasuk lagi menjadi harta warisan yang belum dibagi oleh para ahli waris, dan sudah menjadi milik pribadi dari terbanding semula penggugat yang sudah terpisah dari SHM. Nomor: 158, Cuma tanah tersebut belum dipisahkan atau dipecahkan menjadi sertifikat tersendiri, sehingga pada saat terbanding semula penggugat meminta SHM. Nomor: 158 dari para Pemanding semula para tergugat untuk diserahkan atau dipinjamkan kepada terbanding semula penggugat untuk memecahkan tanah seluas 648 m² tersebut dari sertifikat induk SHM. Nomor: 158 seluas 2.000 m² namun tidak mau memberikan, sehingga terbanding semula penggugat mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Kolaka dan bukan ke Pengadilan Agama, karena persoalan hukum yang timbul sudah menyangkut kepemilikan hak atas tanah milik terbanding semula penggugat seluas 648 m² yang berdasarkan akta hibah Nomor: 594.4/41/1984 tanggal 13 Desember 1984



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukan masalah warisan lagi seperti apa yang diutarakan oleh para pembanding semula para tergugat.

Maka dengan demikian sudah jelas dan tepat bahwa Pengadilan Negeri Kolaka berwenang mengadili perkara a quo ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara yang mengabulkan sebagian gugatan dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi telah sependapat dan dijadikan menjadi pertimbangan hukum sendiri karena putusan tersebut didasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, namun demikian Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kolaka tersebut sekedar menambah amar putusannya yaitu "menolak gugatan selain dan selebihnya dengan alasan sebagai berikut, bahwa dalam pertimbangan hukumnya Hakim Tingkat Pertama telah menolak petitum angka 5 (mengenai sita jaminan) dan petitum angka 6 (mengenai uang paksa/dwangsom), maka oleh karenanya kedua hal tersebut harus tegas disebutkan dalam amar putusan dengan menolak gugatan selain dan selebihnya" ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan No. 24/Pdt/2014/PT.Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, namun amar putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 27 Desember 2013 Nomor: 18/Pdt.G/2013/PN.Klk harus diperbaiki sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para pembanding semula para tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Nomor: 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1947 dan Rbg ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para pembanding semula para tergugat ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 27 Desember 2013 Nomor: 18/Pdt.G/2013/PN.Klk. sehingga berbunyi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 27 Desember 2013 Nomor: 18/Pdt.G/2013/PN.Klk ;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan No. 24/Pdt/2014/PT.Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat Nomor: 158 atas nama Alm. La Hiyah juga adalah hak penggugat yang patut untuk diserahkan dan atau dipinjamkan kepada penggugat (Hj. Dorsinah) ;
3. Memerintahkan kepada tergugat I (Hj. Ratna) dan tergugat-tergugat lainnya atau sekalian yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera menyerahkan dan/atau meminjamkan sertifikat hak milik Nomor: 158 atas nama La Hiyah kepada penggugat (Hj. Dorsinah) guna memisahkan diri dari sertifikat hak milik Nomor: 158, berdasarkan akta hibah Nomor: 594.4/41/ 1984 ;
4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para tergugat tersebut diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat ;
5. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya ;
6. Menghukum para pembanding semula para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 oleh kami Tahan Simamora, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Hakim

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan No. 24/Pdt/2014/PT.Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Tri Widodo, S.H. dan Syamsul Bahri, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 24/Pen.Pdt/2014/PT. Sultra tanggal 28 Pebruari 2014, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014, oleh kami Hakim Ketua Majelis dan didampingi hakim anggota tersebut serta dibantu oleh ISMAIL, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

TRI WIDODO, SH.

Ttd

SYAMSUL BAHRI, SH., M.H.

KETUA MAJELIS

Ttd

TAHAN SIMAMORA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

ISMAIL, S.H.

Rincian Biaya Perkara

Biaya redaksi	Rp. 5.000, -
Biaya Meterai	Rp. 6.000, -
Biaya Administrasi/pemberkasan	Rp. 139.000, -
Jumlah	Rp. 150.000,
(seratus lima puluh ribu rupiah).	

Untuk Turunan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

WAKIL PANITERA

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan No. 24/Pdt/2014/PT.Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P A R T O N O, S.H.
Nip. 19550324198103 1 002

Hal. 20 dari 19 hal. Putusan No. 24/Pdt/2014/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20